



PUTUSAN
Nomor 2335 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAJI SUPRAYITNO, Direktur **PT SUFIE BAHARI LINES**, berkedudukan di Sarmada Regency Kav-2, Jalan Panglima Sudirman Nomor 93, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosyidah, Liaison Officer PT Sufie Bahari Lines, berkantor di Sarmada Regency Kav-2, Jalan Panglima Sudirman Nomor 93, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding juga Terbanding;

L a w a n:

- 1. PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG GRESIK**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 89 Gresik, diwakili oleh Emen Zuardi, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hanafi, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2013;
Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding juga Pembanding;
- 2. PIMPINAN CABANG PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTA MAKMUR KANTOR CABANG SURABAYA**, diwakili oleh Eko Wahyu Andriastono selaku Direktur Utama PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Handra Deddy Hasan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perkantoran Pulomas Satu Gd. 2 Lantai 4, Ruang 8-10, Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II dahulu
Tergugat II/Terbanding juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding juga Pembanding dan Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding juga Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat nasabah sekaligus debitur yang menerima fasilitas kredit investasi dari Tergugat I untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) set Tug Boat "Pelita III" dan 1 (satu) Unit Tongkang "Rachmat Jaya IV", sesuai Surat Penawaran Putusan Kredit (*offering letter*) tanggal 14 Juni 2010 Nomor R.297 KC-IX/ADK/06/2010, dengan syarat-syarat antara lain:
 - Jumlah fasilitas : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Jenis kredit : Kredit Investasi;
 - Jangka waktu : 36 % bulan sejak akad kredit;
 - Suku Bunga : 13 % pertahun dibayar efektif tiap bulan;
 - Jadwal angsuran : Angsuran pokok bulan ke 1 s.d. ke 35 @ Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
Angsuran pokok bulan ke 36 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Agunan : a). Tug Boat Pelita III, Gross Akte Nomor 2774, tanggal 12 Juni 2000;
b). Tongkang Rachmat Jaya IV, Gross Akte Nomor 2918 tanggal Mei 2001;
c). Tanah/Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1344 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Gresik;
 - Asuransi : a). Tug Boat Pelita III, Tongkang Rachmat Jaya IV dan tanah/bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1344/Desa Sukomulyo wajib diasuransikan dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai pasar wajarnya;
b). Agunan tersebut di atas diasuransikan pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan BRI

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Banker's Clause* untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jangka waktu asuransi harus sesuai dengan jangka waktu kreditnya;

2. Bahwa berdasarkan persyaratan yang ada dari Tergugat I khususnya mengenai kepesertaan Penggugat dalam asuransi sebagai tertanggung, jelas sekali bahwa asuransi terhadap khususnya Tug Boat Pelita III, Tongkang Rachmat Jaya IV adalah demi kepentingan Tergugat I untuk menyelamatkan kreditnya dengan mengingat objek yang dibiayai adalah:
 - a) Rawan dengan risiko apapun terhadap bahaya di laut yang dapat mengakibatkan seperti tenggelam karena cuaca yang senantiasa berubah-ubah dan tidak sama di setiap wilayah laut dan kebakaran oleh karena keberadaannya di laut jauh dari upaya pertolongan darat atau berbenturan/tubrukan dengan objek laut lainnya;
 - b) Rentang dengan segala peralatan dan mesin guna menunjang kegiatan operasional tuang Boat dan Tongkang tersebut apabila terjadi kerusakan mesin, kebocoran sehingga tidak bisa dioperasikan dalam waktu singkat mengingat adanya ketentuan yang mengatur tentang laik laut serta biaya yang sangat besar untuk perbaikan kerusakan apapun jenisnya karena berbeda dengan kendaraan darat apabila mengalami kerusakan mesin atau kebocoran bodi kendaraan;
3. Bahwa dengan diasuransikannya Tug Boat dan Tongkang yang pembeliannya dibiayai Tergugat I maka apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) yakni adanya kerusakan mesin atau kebocoran kapal maka Tertanggung tidak terbebani dengan biaya perbaikan yang pastinya memakan biaya yang sangat besar sehingga menguras dana cadangan bagi pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat I. Atau keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) misalnya terjadi kebakaran sehingga habis atau tenggelam maka Tergugat I tetap terselamatkan kredit yang dikucurkan kepada Penggugat;
4. Bahwa adanya persyaratan dari Tergugat I tentang kewajiban untuk mengasuransikan agunan milik Penggugat serta melalui perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Tergugat I yang notabene merupakan satu grup dari perusahaan Tergugat I dapat Penggugat pahami, lagipula untuk kemudahan klaim serta demi keselamatan kepentingan Tergugat I selaku Kreditur atas objek asuransi;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar itulah maka Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai penanggung resiko dengan kata lain bahwa Tergugat (dapat dikatakan) bertindak selaku *broker* asuransi atau setidaknya sebagai perantara asuransi, hal ini merupakan pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan bahwa bank juga memasarkan produk berbagai macam jenis asuransi. baik untuk keuntungan materiil maupun immaterial, secara langsung maupun tidak langsung serta untuk kepentingan bank dalam menjalani pengembangan kredit yang diberikan karena bank pada prinsipnya tidak mau dirugikan sama sekali;
6. Bahwa dengan adanya keberadaan Tergugat I sebagai *broker* atau perantara dalam satu sisi juga menguntungkan Penggugat sebagai Tertanggung karena dapat menghemat waktu dan berkonsentrasi terhadap pengembangan usaha dan kelanjutan usaha karena mendapat paket pelayanan dari *broker* atau perantara asuransi yakni Tergugat I secara cuma-cuma termasuk ketika membayar preminya juga melalui dan ditagih oleh Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat sebagai tertanggung juga cukup memberikan informasi atas keterangan-keterangan yang diperlukan tanpa mengisi *application form* karena *placing slip* dipersiapkan oleh perantara atau *broker in casu* Tergugat I berdasarkan data yang diperoleh dan hasil *survey*. Dengan demikian maka Tergugat I sebagai *broker/pialang* maupun perantara terikat dengan segala ketentuan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 226/KMK.017/1993;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengasuransikan khususnya Tug Boat dan Tongkang melalui Tergugat I kepada Tergugat II dengan jenis asuransi *all-risk* (resiko penuh) yang menurut pengertian Penggugat adalah penjaminan penggantian akibat apa pun juga yakni adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*) berupa kerusakan mesin dan atau kebocoran kapal maupun keadaan di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) berupa kebakaran sampai habis atau kapal tenggelam;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 jam 10.15 WIB Penggugat mengalami musibah atau keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu TB Pelita III mengalami kandas ketika akan memasuki sungai Kali Serayu dari Pelabuhan Cilacap. Adapun perbaikan Tug Boat dan Tongkang baru dapat diselesaikan dan laik laut pada pertengahan Oktober 2013 agar dapat dioperasikan lagi. Hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan membayar angsuran pinjaman pokok sebesar

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I sebab dana cadangan dipakai terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan kapal agar laik laut sehingga dapat beroperasi;

10. Bahwa biaya perbaikan tug boat dan tongkang telah Penggugat ajukan klaimnya kepada Tergugat II disamping melaporkan kepada Tergugat I;
11. Bahwa atas laporan Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II meninjau keadaan Tug Boat dan Tongkang kemudian meminta agar Penggugat mengumpulkan semua dokumen serta Tergugat II telah menunjuk *surveyor* PT Asuka Bahari Nusantara untuk melakukan *survey*/peninjauan terhadap kerusakan yang terjadi dan membuat perhitungan biaya yang diperlukan;
12. Bahwa setelah menunggu selama 8 (delapan) bulan tepatnya tanggal 10 Juli 2013 sesuai Surat Tergugat II Nomor B.067-SBY/UM/VII/2013 kepada Tergugat I ternyata klaim Penggugat telah ditolak oleh Tergugat II dengan berbagai alasan yang Penggugat tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti, sedangkan Tergugat I juga tidak membela kepentingan Penggugat padahal sesungguhnya juga menyangkut kepentingan Tergugat mengingat asset juga milik Tergugat I;
13. Bahwa mengingat, Penggugat awam dalam hal perasuransian sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan dalam menjamin bilamana terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) maupun kejadian di luar kemampuan manusia (*force majeure*), maka dengan istilah *all-risk* (resiko penuh) Penggugat menyetujui serta bersedia membayar berapapun besarnya premi;
14. Bahwa di sisi lain ternyata Tergugat I tidak bertanggungjawab bahkan menekan Penggugat agar melunasi seluruh pinjaman pokok beserta bunga dan dendanya padahal Tergugat sebagai perantara atau *broker*/pialang disamping sebagai pemilik asset harus ikut bertanggungjawab bahkan sejak dari awal penunjukan Tergugat II sebagai penanggung resiko. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan/atau tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan (tidak patut);
15. Bahwa demikian pula halnya Tergugat II wajib menjelaskan segala sesuatunya yang menyangkut jenis polis serta kerugian yang ditanggung kepada Tergugat I dan/atau kepada Penggugat, setidaknya Tergugat I wajib menjelaskan kepada Penggugat agar dapat memilih jenis asuransi apa yang dibutuhkan oleh Penggugat dan Tergugat I. Namun hal ini tidak terjadi sehingga Tergugat I dan/atau Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau perbuatan yang tidak patut yang

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan kepentingan Penggugat sehingga patutlah agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Penggugat dengan perincian:

15.1 biaya perbaikan Tug Boat dan Tongkang sebesar Rp1.600.000.000,00

15.2 sisa pembayaran angsuran pinjaman Rp1.080.000.000,00

15.3 gaji crew dan karyawan selama 8 bulan Rp125 juta Rp1.000.000.000,00

Jumlah Rp3.680.000.000,00

16. Bahwa mengingat tagihan angsuran pinjaman pokok tidak bisa ditunda lagi, maka patutlah apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan lainnya, sehingga Penggugat tidak ditagih paksa oleh Tergugat I dengan cara melelang agunan milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak menjelaskan secara lengkap kepada Penggugat sebagai Tertanggung mengenai segala hal yang berkaitan dengan perasuransian diantaranya jenis polis asuransi yang berhubungan dengan insiden yang dapat diklaim merupakan perbuatan melanggar hukum dan/atau merupakan perbuatan yang tidak patut yang menimbulkan kerugian Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang timbul sebesar Rp3.680.000.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 3 point 11 bahwa Tergugat II telah menunjuk *surveyor* PT Asuka Bahari Nusantara untuk melakukan *survey*/peninjauan terhadap kerusakan yang terjadi dan membuat perhitungan biaya yang diperlukan;
2. Bahwa namun dalam perkara *a quo* ini PT Asuka Bahari Nusantara sebagai *surveyor* tidak ikut serta sebagai pihak Tergugat, padahal sebagai *surveyor* secara hukum sudah seharusnya PT Asuka Bahari Nusantara ikut serta sebagai pihak Tergugat karena bagaimanapun juga PT Asuka Bahari Nusantara adalah pihak yang menentukan diterima atau ditolaknya klaim asuransi dari Penggugat;
Bahwa mengingat gugatan *a quo* menuntut hal-hal yang terkait dengan gugatan *a quo* menuntut hal-hal yang terkait dengan klaim Penggugat yang telah ditolak oleh Tergugat II, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka PT Asuka Bahari Nusantara harus **disertakan** sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan tidak ikut sertanya PT Asuka Bahari Nusantara, sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat telah kekurangan pihak karena pihak Tergugat tidak lengkap;
Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan pihak atau para pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Vide:

- Σ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956;
- Σ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- Σ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975;
- Σ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975;
- Σ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan fakta adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Namun tiba-tiba dalam petitumnya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang timbul sebesar Rp3.680.000.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Hitungan ilusi Penggugat yang tidak mempunyai dasar sama sekali !!!;

Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, petitum suatu gugatan harus didukung oleh positanya, maka gugatan dimaksud menjadi tidak jelas/kabur karena posita tidak mendukung petitumnya. Sehingga gugatan Penggugat yang *obscuur libel* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN Gsk. tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 566/PDT/2014/PT SBY tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2013/PN Gs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2015 (hari itu juga);

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 9 April 2015 dan kepada Tergugat II/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 23 April 2015, kemudian Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding juga Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, pula bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 31 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding juga Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2013/PN Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding juga Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 20 April 2015, kemudian Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi pada halaman 10 alinea 3 dan 4 turunan putusan yang pada pokoknya menguraikan bahwa tidak ada hal-hal yang baru dari memori banding Pembanding/Penggugat asal kini Pemohon Kasasi sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mengambil alih dan menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama merupakan pengadilan yang wajib memeriksa dalam keseluruhan, baik mengenai fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan maupun mengenai pertimbangan hukum dari *Judex Facti*/Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut jelas tidak lengkap yang merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan putusan batal demi hukum atau harus dibatalkan;

Keberatan Kedua:

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan selanjutnya menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri maka disimpulkan dan menjadi amar putusan bahwa: "Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum" (vide amar putusan butir 2);
5. Bahwa dengan dinyatakannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka yang patut dihukum untuk membayar ganti kerugian adalah Para Tergugat secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bukan hanya menghukum Tergugat-II saja sebagaimana ketentuan menurut ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdara, selengkapnya berbunyi: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Hal ini merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang berakibat putusan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;
6. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Unsur "membawa kerugian" tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa meliputi dan tidak terbatas kepada berbagai macam kerugian yang seharusnya tidak terjadi apabila tidak ada perbuatan melanggar hukum dari orang yang karena salahnya telah menerbitkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat telah menerbitkan kerugian secara materiil berupa:

1). Agunan berupa rumah telah dilelang oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I karena terlambat membayar dengan nilai tidak wajar yakni Rp500 juta padahal menurut appraisal independen nilai wajar adalah Rp1.159.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nyata-nyata Pemohon Kasasi menderita kerugian sebesar Rp659.500.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2). Gaji karyawan yang menganggur selama 8 bulan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);

Sehingga total kerugian sebesar Rp1.659.500.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) disamping kewajiban Termohon Kasasi II sebagai perusahaan asuransi yang harus membayar klaim kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti*, belum lagi tunggakan pinjaman kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp1.080.400.000,00 (satu miliar delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya tidak terjadi dan dapat Pemohon Kasasi lunasi;

8. Bahwa oleh karenanya seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp3.259.500.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding juga Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan dalam membuat putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga melanggar hukum yang berlaku

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah membuat pertimbangan hukum, yang tercantum pada halaman 7 paragraf 3, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Juli 2014 Nomor 72/Pdt.G/2013/PN GS, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak ada hal-hal yang

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015



baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan maupun ketelitian dan kecermatan dari *Judex Facti* dalam mengambil putusannya, karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan hukum maupun dari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dalam mengambil putusannya dan hanya menyatakan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Serta melanggar Pasal 178 ayat(1) HIR yang menyatakan:

“Karena jabatannya, Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan”;

Bahwa ketidakcermatan *Judex Facti* juga terlihat dari tidak diuraikannya memori banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat dalam pertimbangan mengenai duduk perkara, dan hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Di dalam surat putusan harus dimuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan”

Bahwa walaupun dalam pasal tersebut disebutkan ringkasan gugatan, bukan berarti pasal tersebut hanya berlaku di pengadilan tingkat pertama, namun pasal tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk pengadilan tingkat kedua sehingga *Judex Facti* tingkat kedua harus tunduk kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) tersebut dengan akibat hukum putusannya dapat dibatalkan;



Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

Point (3): Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Point (4): Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi: "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Bedasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* tingkat kedua telah melakukan pelanggaran hukum dalam membuat putusannya, maka putusan *Judex Facti* tingkat kedua harus dibatalkan dan selanjutnya *Judex Juris* harus mengadili sendiri perkara ini serta menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat;

B. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam mengambil putusannya

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menyatakan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga memperkuat putusan *Judex Facti* tingkat pertama, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama juga menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kedua, oleh karenanya keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat berakibat putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat kedua harus dibatalkan;



2. Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya adalah:

- a. Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum acara dalam pertimbangan hukum mengenai saksi khususnya Pasal 169 HIR/306 R.Bg;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara mengenai keterangan saksi, karena *Judex Facti* dalam membuat putusannya hanya mempertimbangkan atau mendasarkan hanya pada keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Zaki Prihatono Hamzah tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang berhubungan dan saling mendukung (*unus testis nullus testis*). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR/306 R.BG, yang berbunyi:

"Keterangan satu orang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya didalam hukum";

Pertimbangan *Judex Facti*, yang mempertimbangkan keterangan satu orang saksi saja adalah sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 30 paragraf keempat, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-57 dan seorang saksi yang bernama Zaky Prihatono Hamzah";

Bahawa saksi Zaky Prihatono Hamzah adalah saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) sehingga keterangan yang diberikan patut diragukan dan/atau dikesampingkan karena keterangan Saksi Zaky Prihatono Hamzah di bawah sumpah tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi *Judex Facti*, yaitu:

"Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat, namun saksi mengetahui PT Sufie Bahari Lines (Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Penggugat). Pengetahuan ini saksi ketahui dari membaca internet";

"Bahwa saksi mengetahui persoalan kredit antara PT Sufie Bahari Lines dengan Bank BRI Cabang Gresik untuk beli kapal Tug Boat. Akan tetapi kemudian kapal yang menjadi jaminan kredit tersebut mengalami kerusakan di laut sehingga tidak bisa berlayar dengan sendirinya tidak ada pemasukan, karena ia pegang polis asuransi maksudnya Penggugat polis yang ia pegang ia klaim (cairkan)



sehingga uang dari klaim asuransi nanti bisa dibuat membayar cicilan kredit kapal yang macet, namun oleh PT Asuransi klaim asuransi tersebut tidak tolak sampai sekarang”;

”Bahwa yang saksi ketahui PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menyatakan kerusakan kapal milik PT Sufie Bahari Lines tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam ketentuan Pasal 289 (*total loss*) akan tetapi masuk dalam kategori ketentuan Pasal 280 (*full cover*)”;

”Bahwa saksi tidak pernah membaca polis asuransi Penggugat.”

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 yang berbunyi:

”Putusan *Judex Facti* didasarkan atas pertimbangan yang tidak cukup mengenai kebenaran keterangan para saksi Penggugat yang dijadikan dasar terbuktinya gugatan Penggugat. Hal ini karena keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak ada yang dapat memberikan alasan-alasan pengetahuannya tentang dasar (*titel*) apa bagi Para Penggugat. Keterangan para saksi dari Penggugat yang ”lemah” tersebut, menjadikan gugatan ditolak oleh Mahkamah Agung”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan satu keterangan saksi yaitu saksi Zaki Prihatono Hamzah adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 HIR/306 R.BG di atas, oleh karena pertimbangan *a quo* haruslah dibatalkan dan/atau dikesampingkan;

- b. Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum acara dalam pertimbangan hukum mengenai pengungkapan bukti-bukti

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pada proses persidangan dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang lebih penting yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sendiri di dalam persidangan, yang mana pertimbangan *Judex Facti a quo* justru melemahkan dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta di persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Adapun pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan melemahkan Pemohon Kasasi adalah sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 paragraf 4 dan 5 putusannya yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui penggantian klaim didasarkan pada perhitungan *total loss*, karena menurut Penggugat, kesediaannya untuk menyetujui ikut dalam asuransi yang direkomendasikan oleh Tergugat I semata-mata adalah untuk memberikan rasa aman atas objek yang diasuransikannya, karena objek pertanggungan berupa Tug Boat dan Tongkang milik Penggugat rawan dengan resiko apapun terhadap bahaya di laut. Terlebih objek tersebut dibeli Penggugat dengan cara kredit dari Tergugat I”;

“Menimbang, bahwa Penggugat meyakini asuransi yang diikutinya adalah jenis asuransi *all risk* yang menurut pengertian Penggugat adalah penjaminan penggantian akibat apapun juga yang didasarkan pada keadaan memaksa (*overmacht*) maupun keadaan di luar kekuasaan manusia (*force majeure*)”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah keliru karena didasarkan kepada dalil-dalil sepihak yang disampaikan oleh Termohon Kasasi yang menyatakan meyakini asuransi yang diikutinya adalah asuransi *all risk*. Pemohon Kasasi semula Tergugat II telah menyatakan dengan tegas dan terang dalam tanggapan atas gugatan dan sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan bahwa mulai dari Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diajukan dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi sangat jelas menyatakan bahwa jenis pertanggungan yang dimintakan atas objek pertanggungan Tug Boat Pelita III dan Tongkang Rachmat Jaya IV yaitu *Total Loss Only*. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penerbitan Polis Asuransi dengan objek pertanggungan Tug Boat Pelita III dan Tongkang Rachmat Jaya IV yang pertama pada tahun 2010 dengan jenis pertanggungan *Institute Time Clause-Hull 1.10.83/CL.289 Including Salvage, Salvage Charges and Sue & Labor (TLO)*, dimana Polis Asuransi dengan objek pertanggungan Tug Boat Pelita III dan Tongkang Rachmat Jaya IV tersebut telah dilakukan perpanjangan sebanyak 2 kali pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan jenis pertanggungan yang sama (TLO);

Bahwa menunjuk Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diajukan Termohon Kasasi dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam polis asuransi ke 2 objek pertanggungan milik Termohon Kasasi diatur jenis pertanggunggannya adalah *Total*

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loss Only (TLO) serta polis asuransi *a quo* telah dilakukan perpanjangan sebanyak 2 kali pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan jenis pertanggungan yang sama (TLO). Maka dalil sepihak Termohon Kasasi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* sebagaimana pada halaman 29 paragraf kelima putusannya merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum, maka sudah sepatutnyalah pertimbangan *Judex Facti a quo* ditolak/dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Satu dan lain hal, seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan bukti-bukti lain yang relevan, penting dan seimbang yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, PT BRI Cabang Gresik semula Tergugat I dan Termohon Kasasi antara lain bukti T2-1, T2-5, T2-7, T2-9, T2-10, bukti TI-17, TI-18, dan bukti P-7,P-9,P-10,P-20,P-37 yang pada pokoknya membuktikan bahwa jenis pertanggungan asuransi Tug Boat Pelita III dan Tongkang Rachmat Jaya IV milik Termohon Kasasi adalah *Institute Time Clause-Hull 1.10.83/CL.289 Including Salvage, Salvage Charges and Sue & Labor* (TLO), bukan bukti-bukti atau keterangan saksi yang justru melemahkan Pemohon Kasasi (*tegenbewijs*);

Hal ini juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", terbitan Sinar Grafika, April 2005, halaman 518-519, yang menyatakan:

"Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap: adil, sesuai prinsip *fair trial*, dan tidak berat sebelah atau bersikap parsial, tetapi imparsialitas. Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian, dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara pembuktian karena telah melanggar asas *audi et alteram partem* dimana seorang Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti



yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh Hakim dalam suatu pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan menurut hukum karena sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang berbunyi: "Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak takluk pada kasasi kecuali jika dalam cara penafsirannya telah dilanggar hukum/undang-undang" *juncto* Yurisprudensi Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang berbunyi: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi";

- c. Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum atas ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 32 paragraf empat yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa adanya klausul baku dalam perjanjian asuransi menurut Majelis berakibat pada penanggung dan tertanggung seringkali berada dalam ketidakseimbangan posisi, padahal prinsip utama dari perjanjian adalah menjunjung tinggi kejujuran dan keseimbangan posisi, padahal prinsip utama dari perjanjian adalah menjunjung tinggi kejujuran dan keseimbangan para pihak di dalamnya. Sehingga tidak dapat dibenarkan dalil bantahan Tergugat II yang hanya mendalilkan penolakan pembayaran klaim karena adanya klausula *total loss* semata-mata. Hal ini menurut majelis untuk menghindari kewajibannya memberikan perlindungan kepada Penggugat atas musibah yang dialami";

"Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat II menurut majelis tidak didasari prinsip kehati-hatian dan kepatutan, dan pelanggaran atas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas yang menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat II yang hanya mendalilkan penolakan



pembayaran klaim karena adanya klausula *total loss* semata-mata yang menurut majelis untuk menghindari kewajiban memberikan perlindungan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat atas musibah yang dialami adalah merupakan pertimbangan yang keliru, hal ini didasarkan bahwa atas surat permohonan klaim yang diajukan Termohon Kasasi melalui PT BRI kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2011, Pemohon Kasasi langsung menindaklanjuti dengan menunjuk *surveyor* PT Asuka Bahari Nusantara dan *adjuster* PT Dharma Nilaitama untuk melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis penutupan asuransi. Tindakan tersebut membuktikan iktikad baik dan tanggung jawab Pemohon Kasasi (sesuai dengan *insurable interest principle* dan *utmost good faith principle*) selaku penanggung dalam perjanjian asuransi (polis) untuk melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan kepada Termohon Kasasi atas musibah yang dialami. *Quod non*, seandainya Pemohon Kasasi tidak menindaklanjuti permohonan klaim yang diajukan Termohon Kasasi barulah dapat dinyatakan Pemohon Kasasi seolah-olah menghindari kewajiban memberikan perlindungan kepada Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *quod non* permohonan klaim Termohon Kasasi yang tidak dapat dipenuhi dari Pemohon Kasasi bukanlah disebabkan atas kesegajaan dari Pemohon Kasasi untuk menghindari kewajiban namun didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis (adapun polis asuransi Tug Boat Pelita III tersebut didasari oleh Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang diajukan Termohon Kasasi dengan jenis pertanggungan *total loss only* guna meringankan Termohon Kasasi dalam membayar premi asuransi) sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti a quo* haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;



Bahwa terbukti pihak Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menjelaskan resiko-resiko dari perjanjian asuransi;

Bahwa Para Tergugat telah terbukti wanprestasi dengan tidak membayar klaim asuransi sedangkan Penggugat telah beriktikad baik membayar angsuran sekaligus premi asuransi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. HAJI SUPRAYITNO dan II. PIMPINAN CABANG PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTA MAKMUR KANTOR CABANG SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. HAJI SUPRAYITNO** Direktur **PT SUFIE BAHARI LINES**, dan **II. PIMPINAN CABANG PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTA MAKMUR KANTOR CABANG SURABAYA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2335 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)